



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	I-4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	I-5
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	II-12
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	III-1
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN.....	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD.....	III-4
3.3 Lain – Lain Asumsi.....	III-4
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	IV-1
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026.....	IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah.....	IV-3
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	V-1
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026..	V-1
5.2 Rencana Belanja Daerah.....	V-7
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-1
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	VI-1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-1
VII. STRATEGI PENCAPAIAN.....	VII-1
VIII. PENUTUP.....	VIII-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang secara teknis disusun berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagaimana dimaksud memuat :

- a. Pendahuluan yang memuat Latar belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Tujuan Penyusunan KUA, dan Dasar (hukum) penyusunan KUA;
- b. Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; `
- c. Asumsi Dasar dalam penyusunan APBD yang memuat asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
- d. Kebijakan Pendapatan Daerah yang meliputi kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun



Anggaran 2026, dan Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

- e. Kebijakan Belanja Daerah yang meliputi kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja dan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer serta Belanja Tidak Terduga;
- f. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan;
- g. Strategi Pencapaian;
- h. Penutup.

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengkomodifikasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD.

Untuk menjamin keselarasan dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah nasional maupun daerah, maka perumusan sasaran dan prioritas dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD. Kabupaten Tebo menggunakan dokumen RPJMD sebagai acuan bagi OPD dalam Menyusun Renstra dan RKPD selama periode 2025 – 2029. Penyusunan tujuan dan sasaran pada RKPD Kabupaten Tebo tahun 2026 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target dan Visi Misi Pembangunan Kabupaten Tebo yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2025 – 2029 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah “Terwujudnya Kabupaten Tebo yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera” yang diturunkan dari visi RPJPD Kabupaten Tebo 2025-2045. Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Tebo sebagai berikut:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan.



2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik.
4. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tebo adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RKPD Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029. Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2026 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target dan Visi Misi Pembangunan Kabupaten Tebo yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029. Selain itu dokumen



ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.

Selanjutnya, setelah RKPD ditetapkan, maka Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026. Dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) didahului dengan penyampaian KUA dan PPAS yang akan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD yang tertuang dalam nota kesepakatan. Secara substantif, penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tebo Tahun 2026 memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode satu tahun.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tebo Tahun 2026 yang telah dirumuskan diharap mampu secara komprehensif mengakomodir antara arah tujuan strategis pemerintah dengan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan wewenang otonomi yang diberikan kepada daerah, Pemerintah Daerah berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Kebijakan Umum yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk :

1. Menyediakan dokumen kebijakan umum anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya;
2. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2026 agar berdaya guna dan berhasil guna;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan



dan akuntabel, yang selanjutnya menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk Tahun Anggaran 2026.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tebo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 845);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 435);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 727);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Tebo Nomor 50 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN TEBO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Tebo, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Tebo namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tebo merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Di samping 4 indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Kerangka ekonomi daerah dibentuk dengan indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.



Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah daerah berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Tebo, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

Mengacu kepada kebijakan ekonomi nasional dan memperhatikan asumsi kondisi ekonomi makro Pemerintah Provinsi Jambi maka dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi Bupati/Wakil Bupati Tebo yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2026-2029 yakni Terwujudnya Kabupaten Tebo yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera, perlu didukung dengan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, antara lain:

1. Peningkatan mutu pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan
2. Optimalisasi penanganan stunting
3. Optimalisasi penurunan angka kemiskinan dan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem menuju nol persen
4. Pemerataan perlindungan sosial yang adaptif
5. Penguatan peran keluarga dalam Pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan
6. Penguatan keberdayaan Lembaga keagamaan

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing.

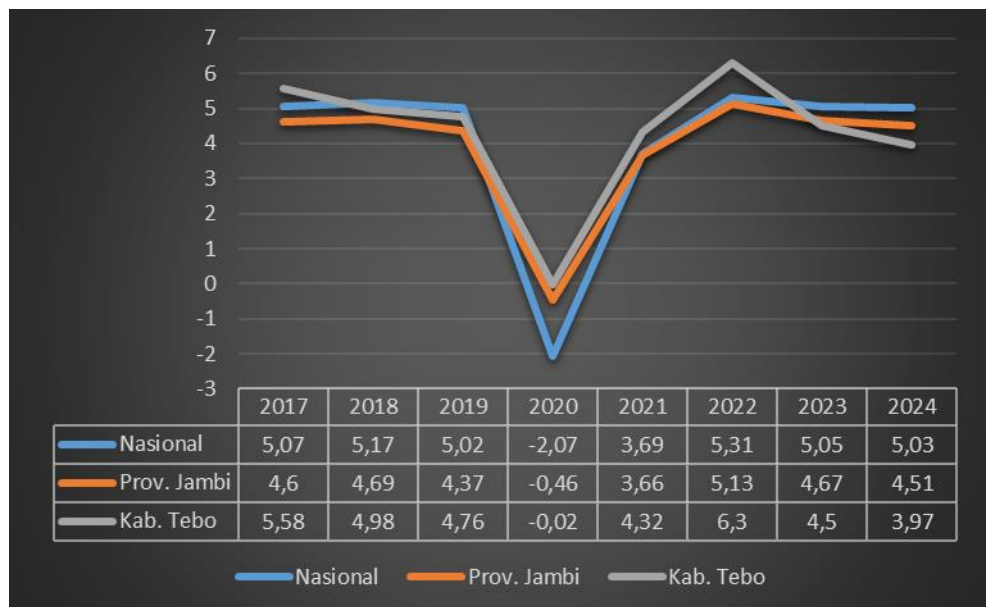
Capaian indikator ekonomi daerah Kabupaten Tebo hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tidak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain.

Grafik 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2025

Perekonomian Kabupaten Tebo beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan kecenderungan melambat terutama terjadi pada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama di Kabupaten Tebo. Kondisi ekonomi Kabupaten Tebo terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai -0,02 %, hal ini merupakan efek dari pandemi covid-19 yang belum terkendali. Namun pada tahun 2021, kondisi perekonomian Kabupaten Tebo mulai meningkat dengan pertumbuhan positif mencapai 4,32 % dan meningkat kembali di tahun 2022 mencapai 6,3%. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kembali melambat diangka 4,50 % dan angka



tersebut kembali menurun pada tahun 2024 diangka 3,97%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi pada lapangan usaha pertambangan yang dalam dua tahun berturut-turut mengalami penurunan dari 41,22% pada tahun 2022 menjadi -0,06% pada tahun 2023 dan semakin turun menjadi -19,74%. Sedangkan untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tebo justru mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam dua tahun terakhir yakni dari 2,57% pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,51% di Tahun 2023 dan pada Tahun 2024 sebesar 6,70%. Begitupun untuk lapangan industri pengolahan di Tahun 2024 diangka 8,67% dan perdagangan sebesar 9,59%.

Pada tahun 2026 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo diprediksi dapat tumbuh sebesar 4,30% - 4,34% sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025 - 2029. Tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2026 ini adalah memacu kegiatan dinas/PD untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong peran pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sektor produktif.

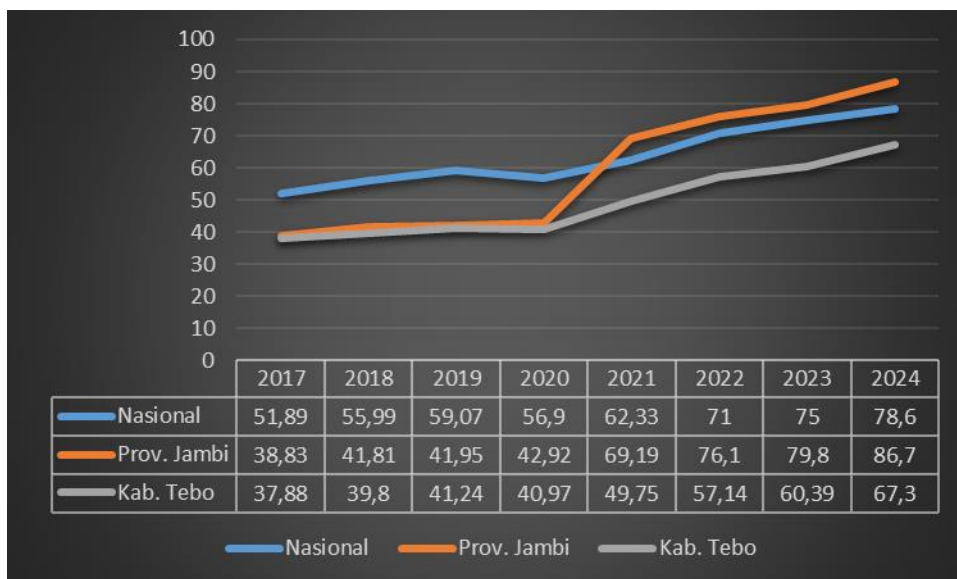
b. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan Indikator yang sering digunakan sebagai tolak ukur kekuatan ekonomi suatu daerah. Secara konsepsional PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tebo selama tahun 2017- 2024 tergambar pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.2

PDRB per Kapita (juta rupiah), 2017 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2025

Dari grafik diatas terlihat bahwa nilai PDRB perkapita Kabupaten Tebo dari tahun 2017 hingga tahun 2024 terus meningkat, dibandingkan dengan nilai PDRB perkapita tahun 2017 yakni dari Rp. 37,88 juta per orang pertahun menjadi sebesar Rp. 67,3 juta per orang pertahun pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun. Dengan melihat rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Tebo, pada Tahun 2025 diproyeksikan PDRB Perkapita Kabupaten Tebo berada diangka Rp67,3 juta Perkapita/tahun sedangkan target yang ditetapkan pada Tahun 2026 sesuai dengan rancangan RPJMD Kabupaten Tebo adalah sebesar Rp68,42 Juta Perkapita/Tahun.

c. Laju Inflasi

Inflasi menurut Bank Indonesia adalah meningkatnya harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi. Dampak dari inflasi ini salah satunya adalah menurunnya daya beli

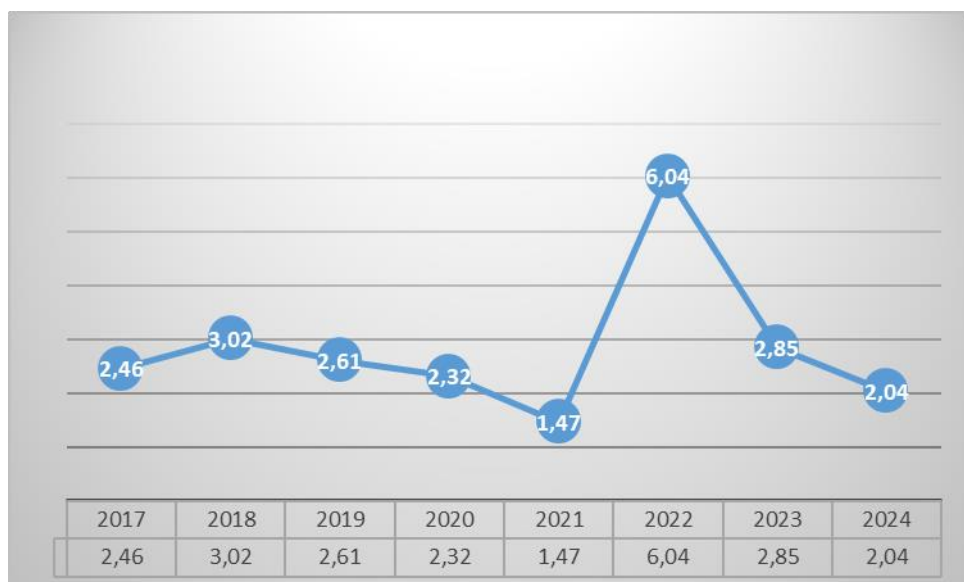


masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena berkurangnya kemampuan untuk mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Inflasi menggambarkan fenomena kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dan diikuti oleh kenaikan harga barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil diperlukan sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fluktuasi inflasi Kabupaten Tebo tidak bisa terlepas dari fenomena fluktuasi inflasi yang secara umum terjadi di Jambi yang disebabkan oleh pasokan pangan akibat cuaca, ketergantungan pasokan dari luar Jambi dan distribusi komoditas pangan keluar Jambi.

Perkembangan dan prospek inflasi Kabupaten Tebo diambil dari pengukuran inflasi di Kota Muara Bungo, karena pengukuran inflasi oleh BPS hanya dilakukan di tiga tempat yaitu Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci. Laju inflasi Kabupaten Tebo dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik 2.3:

Grafik 2.3
Laju Inflasi Kabupaten Tebo
Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2025

Selama tahun 2017-2024, laju inflasi Kabupaten Tebo mengalami fluktuasi, inflasi tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 6.04% dan

inflasi terendah dicapai pada tahun 2021 sebesar 1.47%. Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Tebo masih ringan (<10%). Hal ini masih menguntungkan karena perekonomian daerah masih tetap tumbuh yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, mendorong orang lebih bergairah bekerja karena meningkatnya permintaan barang dan meningkatnya tabungan masyarakat.

d. Investasi Daerah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh peningkatan investasi di daerah. Investasi yang ada di daerah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial, politik dan perekonomian daerah. Investasi pada umumnya berasal dari investasi Pemerintah, Swasta dan masyarakat. Untuk meningkatkan investasi Pemerintah dilakukan dengan cara meningkatkan porsi belanja publik sedangkan untuk meningkatkan investasi pihak swasta dan masyarakat perlu dilakukan peningkatan promosi serta menggali peluang – peluang investasi yang ada di daerah.

Pemerintah Kabupaten Tebo mendorong peningkatan investasi swasta pada sektor pariwisata dan pertanian untuk mempercepat berkembangnya kedua sektor utama perekonomian daerah tersebut. Dalam rangka peningkatan investasi di sektor pariwisata dan pertanian, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang ramah investasi, diantaranya kemudahan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, keringanan tarif pajak/retribusi daerah.

e. Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dari persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah.

Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Pengangguran terbuka terdiri dari: mereka yang tidak punya pekerjaan

dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran menjadi penting karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan menghambat pertumbuhan perekonomian. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu perhitungan yang mewakili gambaran pengangguran di suatu daerah. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan.

Grafik 2.4

Persentase Penduduk Miskin
dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2017 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2025

Seperti terlihat pada grafik 3.4 Tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo pada tahun 2024 sebesar 6,12 %, sedangkan tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,93%. Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tebo pada tahun 2023 dipicu oleh kenaikan garis kemiskinan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, sedangkan kenaikan angka pengangguran terbuka dipicu penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten Tebo tahun 2024. Kebijakan untuk penurunan

tingkat kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan antara lain melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja dan optimalisasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Tebo.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026.

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Tebo, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) mempertahankan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan penduduk. Agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus tumbuh perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis. Potensi Ekonomi Kabupaten Tebo yang potensial untuk dikembangkan terdiri dari sektor pertanian dan sektor pariwisata. Kabupaten Tebo memiliki berbagai jenis komoditas unggulan khususnya hasil pertanian, perkebunan dan peternakan berupa beras, karet, kelapa sawit, kedelai, pinang dan hasil industri pangan olahan makanan yang berkualitas.

Untuk mengoptimalkan kedua potensi ekonomi tersebut diatas dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Tebo, perlu mendorong pengembangan sektor Agro Industri dan agro Wisata yang berdaya saing tinggi melalui peningkatan integrasi dan keterkaitan manufaktur dengan sektor primer (hilirisasi pertanian) dan juga perlu mendorong pengembangan pariwisata sebagai pertumbuhan ekonomi potensial.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Tebo serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Tebo masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan tersebut perlu disikapi secara arif dan

komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Berbagai tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Tebo tahun 2026 di sektor ekonomi yaitu Masih relatif lemahnya keterkaitan sektor pertanian dengan sektor- sektor lainnya, termasuk pariwisata dan industri pengolahan. Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi salah satu sektor unggulan di dalam perekonomian Kabupaten Tebo yang diharapkan berkorelasi positif dengan sektor pariwisata. Untuk itu diperlukan sinergi dengan keterkaitan sektor unggulan dengan kontribusi tinggi dengan sektor lainnya yaitu pariwisata, perdagangan, dan UMKMK. Industri pangan olahan berbasis pertanian yang didominasi oleh UMKMK menjadi salah satu alternatif meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sehingga produksi dan produktivitasnya dapat ditingkatkan pada tahun 2026.

Secara umum, refleksi terhadap pembangunan Kabupaten Tebo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian yang cukup baik di satu sisi, namun di sisi lain masih terdapat berbagai tantangan dan kerentanan dalam mewujudkan transformasi pembangunan serta mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Di tengah capaian kinerja yang positif, Kabupaten Tebo masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kinerja kesejahteraan yang baik saat ini masih sangat bergantung pada sektor perkebunan sawit, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan tuntutan standar keberlanjutan global.

Memperhatikan kondisi di atas, maka pada tahun 2026, diperkirakan perekonomian Kabupaten Tebo perlu upaya optimal untuk menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir serta masih adanya ketidakpastian dan volatilitas perekonomian nasional. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

- a. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi



kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

- b. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan terutama dengan mengutamakan pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) agrobisnis dan agrowisata sehingga diharapkan laju pertumbuhan ekonomi lebih pro poor dan pro job, sekaligus pro environment.
- c. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- d. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan (sustainable). Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
- e. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- f. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL serta kelengkapan fasilitas agro complex secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Tebo, di samping menciptakan lapangan kerja.
- g. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta



meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Tebo.

- h. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Tebo sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
- i. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
- j. Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026

Kondisi ekonomi global masih tidak pasti dan sulit untuk diprediksi. Untuk itu pada tahun 2026 perlu bersikap hati-hati dan waspada tanpa mengurangi optimisme. Dalam melakukan perumusan kebijakan, sinergi fiskal dan moneter perlu terus diperkuat agar kebijakan ekonomi nasional yang dihasilkan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Dalam menjaga ketahanan perekonomian Indonesia yang selama ini telah dicapai, perlu sinergi dan inovasi sebagai kunci untuk menghadapi gejolak global. Optimisme terhadap pemulihan ekonomi perlu terus diperkuat dengan tetap mewaspadaai rambatan dari ketidakpastian global, termasuk risiko stagflasi (perlambatan ekonomi dan inflasi tinggi) dan bahkan resflasi (resesi ekonomi dan inflasi tinggi).

Hal ini mengingat risiko koreksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai negara dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi politik dan ekonomi terus berlanjut, serta pengetatan kebijakan moneter memerlukan



waktu yang lebih lama untuk mampu menurunkan inflasi di masing-masing negara.

Kinerja APBN menggambarkan keseluruhan upaya Indonesia menghadapi pandemi dalam tiga tahun ini, dan upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terus berupaya menjaga APBN dan keuangan negara sebagai instrumen yang kredibel, efektif dan tentu sehat dan sustainable demi mewujudkan Indonesia terus maju. Kebijakan pelaksanaan RKP dan APBN 2026 untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, mengurai isu-isu strategis, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tahun 2026 diperkirakan akan menjadi momentum untuk melanjutkan transformasi ekonomi, melalui hilirisasi dan Danantara, adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan melalui program 3 juta rumah dan koperasi desa merah putih, serta fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi .

Prioritas pembangunan bidang ekonomi kabupaten Tebo Tahun 2026 diarahkan pada Peningkatan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal dengan strategi/ arah kebijakan :

1. Peningkatan iklim investasi daerah ekonomi hijau.
2. Penguatan ekosistem industrialisasi sektor pertanian.
3. Peningkatan kualitas produk dan pelaku wirausaha /UMKM /ekonomi kreatif /koperasi.
4. Diversifikasi akses pekerjaan layak dan kompetensi tenaga kerja.
5. Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan.

Secara umum, kerangka ekonomi makro Tahun 2026 Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo, tersaji pada tabel 3.5 di bawah ini :



Grafik 2.5
Kerangka Ekonomi Makro Pemerintah,
Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah
Kabupaten Tebo Tahun 2026

KERANGKA EKONOMI MAKRO	NASIONAL	PROVINSI JAMBI	KABUPATEN TEBO
Laju pertumbuhan Ekonomi	5,8 % - 6,30 %	4,8% – 5,4 %	4,30% – 4,34 %
Tingkat Kemiskinan	6,5 % - 7,5 %	6,25% - 6,76 %	5,96% – 6,09 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44% – 4,96 %	4,2 % - -4,4%	2,35 %
Gini Ratio	0,377-0,380	0,314 – 0,32	0,254
Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	0,57	0,56	74,32
Penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK)	37,14	77,12% – 79,29%	-

Sumber : Ranwal RKP 2026, Ranwal RKPD Provinsi Jambi 2026, RPJMD Kabupaten Tebo 2025-2029 (diolah)

2.2. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026 adalah :

a. Optimalisasi Penerimaan Daerah

Optimalisasi Penerimaan Daerah khususnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer baik dari pusat maupun provinsi.

b. Efisiensi Belanja Operasional Perangkat Daerah

Penurunan Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berimplikasi pada perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga perlu dilakukan efisien Belanja Operasional pada Perangkat Daerah dengan tanpa mengesampingkan pencapaian program Prioritas Kabupaten Tebo.

c. Kebijakan Pembangunan ekonomi Kabupaten Tebo pada tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan pembangunan ekonomi sesuai yang tertera pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Tebo tahun 2023-2026.



Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026,
sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses Pendidikan yang berkualitas.
2. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat.
3. Meningkatnya produktivitas perekonomian berbasis potensi daerah dan keberdayaan desa.
4. Menurunnya pengangguran.
5. Dukungan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.
7. Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, melayani dan berintegritas berbasis transformasi digital.
8. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026,
serta arah kebijakan yang melekat pada masing-masing prioritas sebagai berikut :

- 1) Transformasi Sosial yang Berakhlakul Karimah, dengan arah kebijakan :
 - a) Peningkatan mutu pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan;
 - b) Optimalisasi penanganan stunting;
 - c) Optimalisasi penurunan angka kemiskinan dan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem menuju nol persen;
 - d) Pemerataan perlindungan sosial yang adaptif;
 - e) Penguatan peran keluarga dalam Pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan;
 - f) Penguatan keberdayaan Lembaga keagamaan.
- 2) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Berbasis Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
 - a) Pengembangan sawit rakyat berkelanjutan;
 - b) Pengembangan ekosistem pariwisata berbasis alam, pertanian, dan budaya daerah;
 - c) Pemerataan pengembangan wilayah berbasis potensi ekonomi desa;
 - d) Pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis Masyarakat.
- 3) Peningkatan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan arah kebijakan :



- a) Peningkatan iklim investasi daerah ekonomi hijau;
 - b) Penguatan ekosistem industrialisasi sektor pertanian;
 - c) Peningkatan kualitas produk dan pelaku wirausaha /UMKM /ekonomi kreatif /koperasi;
 - d) Diversifikasi akses pekerjaan layak dan kompetensi tenaga kerja;
 - e) Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan.
- 4) Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berketahanan, dengan arah kebijakan :
- a) Pemerataan akses pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan;
 - b) Pemenuhan kebutuhan pelayanan permukiman layak huni, air minum dan sanitasi;
 - c) Penyediaan infrastruktur pertanian modern berbasis teknologi tepat guna;
 - d) Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pelayanan persampahan;
 - e) Penguatan manajemen resiko bencana dan keselamatan;
 - f) Pemerataan akses terhadap internet.
- 5) Percepatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan arah kebijakan :
- a) Penguatan arsitektur SPBE;
 - b) Penguatan system akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi;
 - c) Penguatan system merit pendukung birokrasi professional dan berintegritas;
 - d) Penguatan ekosistem inovasi;
 - e) Peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan teknologi informasi di setiap perangkat daerah.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting karena pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Oleh karena itu harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang tepat.

Kebijakan anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat memberikan manfaat maksimal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Adapun belanja untuk pendanaan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, dan alokasi belanja untuk Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Sebagaimana dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur (klasifikasi) belanja mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana struktur belanja saat ini terdiri dari:

1. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal, meliputi belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

Kebijakan TKD pada RKP tahun 2026 secara umum diarahkan untuk :

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.



2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power;
3. Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan;
4. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah Transfer ke Daerah.

Transfer ke Daerah terdiri atas :

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) dengan arah kebijakan adalah :
 - a) Memperkuat sinkronisasi alokasi DBH dengan kebijakan pengelolaan pendapatan negara yang dibagi hasilkan
 - b) Mendorong perhitungan alokasi DBH yang transparan, akurat dan akuntabel;
 - c) Meningkatkan upaya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim;
 - d) Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja, penguatan sinergi penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi;
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) dengan arah kebijakan adalah :
 - a) Memperbaiki formula penghitungan alokasi DAU untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelayanan publik termasuk penerapan DAU yang ditentukan penggunaannya;
 - b) Mendorong peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan karakteristik daerah;
 - c) Penguatan sinergi penggunaan DAU dengan prioritas nasional
 - d) Menjaga pemenuhan layanan dasar kawasan afirmasi;
 - e) Perbaiki tata kelola DAU terutama dalam aspek perencanaan, penggunaan, dan pelaporan serta evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan arah kebijakan adalah :



- a) Mengarahkan pemanfaatan DAK untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung operasionalisasi layanan publik,
 - b) Memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta matching program, dan
 - c) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai dampak yang ditargetkan.
- 4) Hibah Daerah Tujuan alokasi Hibah kepada Daerah difokuskan untuk :
- a) Peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi);
 - b) Penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani;
 - c) Peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban. Evaluasi hibah ke daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri (rupiah murni) dan pengalihan/pengintegrasian dengan DAK Fisik.
- 5) Arah Kebijakan Dana Desa antara lain :
- a) Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa, melalui:
 - Mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - Memberikan dukungan pada program ketahanan pangan/lumbung pangan, energi, serta lembaga ekonomi desa lainnya (BUMDes dan UMKM);
 - Membangun dan memelihara infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa (gotong royong) meliputi akses air bersih dan sanitasi, revitalisasi rumah tidak layak huni, peningkatan ketahanan iklim, serta mitigasi risiko dan penanggulangan bencana;



- Membangun infrastruktur digital dan teknologi di desa;
 - Mendukung operasional pemerintah desa paling tinggi 3 persen, dan/atau
 - Melaksanakan program prioritas desa lainnya.
- b) Menambah kriteria alokasi afirmasi berupa desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana.
- c) Memberikan dukungan dalam pembentukan dan/atau operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih, serta dukungan insentif kepada desa yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui alokasi kinerja dan/atau insentif desa.

Arah kebijakan khusus Dana Desa adalah penguatan prioritas dan fokus pemanfaatan dana desa sesuai kewenangan, potensi dan karakteristik desa, dalam rangka :

- (a) Dukungan penanganan kemiskinan ekstrem;
- (b) Dukungan program ketahanan pangan dan hewani mencakup sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura, dan perikanan;
- (c) Penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka prevalensi stunting, peningkatan kesehatan keluarga, dan penanganan wabah penyakit;
- (d) Operasional pemerintahan desa, termasuk pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial;
- (e) Dukungan peningkatan produktivitas perekonomian dengan fokus permodalan BUMDES; pengembangan kelembagaan ekonomi di desa, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDES/BUMDES Bersama, dan UMKM; akses perbankan masyarakat desa; akses pemasaran produk dan pelayanan logistik desa; perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan layak melalui peningkatan kegiatan padat karya tunai desa, pengembangan desa wisata, desa digital, dan BUMDES/BUMDES Bersama; diversifikasi kegiatan ekonomi desa produktif, meliputi industri pengolahan,



perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya; (vii) peningkatan kapasitas masyarakat desa, termasuk SDM BUMDES dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); peningkatan kerja sama antardesa, termasuk penetapan dan penegasan batas wilayah antardesa untuk meningkatkan kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan kondusivitas iklim usaha di desa.

- (f) Dukungan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui program padat karya tunai desa, antara lain dalam penyediaan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berskala desa; sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); akses dan moda transportasi desa; pemanfaatan energi baru terbarukan berskala desa; penyediaan fasilitas pendidikan; daur ulang persampahan dengan prinsip 3R dan ekonomi sirkular; serta pemeliharaan lingkungan dan pembangunan prasarana lainnya dalam rangka mitigasi, adaptasi, dan penguatan ketahanan bencana.

Guna mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah maka dilakukan analisis belanja. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan investasi, Pemerintah telah mendirikan BPI Danantara, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara, khususnya yang berasal dari BUMN. BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Danantara berperan sebagai pengelola investasi aset dan dana Pemerintah guna mendorong percepatan investasi produktif yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk berperan dalam mengoptimalkan daya ungkit dalam menarik peran serta investasi swasta, baik domestik maupun asing.

Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas utama. Konektivitas antarwilayah yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas regional. Sementara itu, transformasi menuju ekonomi hijau dengan pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap menghadapi tantangan global



dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Pemerintah juga akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam rentang $2,5 \pm 1$ persen untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok rentan. Pengelolaan kebijakan energi dilakukan dengan hati-hati dan terukur untuk meminimalisasi tekanan pada inflasi AP. Pengendalian inflasi pangan bergejolak juga menjadi salah satu kunci dalam pencapaian sasaran inflasi yang stabil. Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, Pemerintah menerapkan pendekatan jangka pendek, antara lain melalui intervensi untuk mengendalikan gejolak harga, serta pendekatan jangka panjang melalui program peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk menjaga kesinambungan pasokan. Komunikasi publik yang efektif juga penting untuk menjangkar ekspektasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah terus mendorong sinergi melalui forum TPIP dan TPID yang melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta stakeholders terkait untuk mengorkestrasi kebijakan pengendalian inflasi di level nasional dan daerah.

Pencapaian indikator nilai tukar juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Indonesia 2045. Dalam kaitan ini, nilai tukar yang cukup stabil dan kuat disusun menjadi salah satu target pembangunan hingga tahun 2029. Pencapaian ini akan didukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik yang tentunya mendukung penguatan sektor riil di dalam negeri. Penguatan sektor riil dalam negeri akan berimplikasi pada kinerja ekspor yang memberikan dampak positif pada neraca pembayaran dan nilai tukar Rupiah.

Penguatan sektor keuangan domestik juga terus dilakukan dalam jangka menengah. Pengembangan instrumen-instrumen investasi baru, penguatan kerangka regulasi dan hukum, penguatan infrastruktur dan data informasi, terus dilakukan sejalan dengan implementasi UU P2SK. Pada saat ini, Pemerintah telah menerapkan strategi pengembangan bank bullion (emas), yang dapat menjadi alternatif tabungan investor asing



maupun domestik. Di samping itu, kebijakan-kebijakan penguatan lembaga asuransi dan dana pensiun terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dibanding negara-negara tetangga. Pengembangan dan penguatan instrumen dan infrastruktur tersebut di atas akan mendorong pengayaan instrumen investasi alternatif di dalam negeri, dan pada gilirannya mampu mendukung aktivitas perekonomian.

Pemanfaatan teknologi dan pengembangan pusat data informasi juga memberikan dampak positif bagi penguatan pasar keuangan domestik. Strategi ini turut meningkatkan daya saing pasar keuangan nasional di antara mancanegara. Perbaikan regulasi dan perlindungan hukum akan memberikan kepercayaan dan minat investor untuk menaruh modalnya di pasar domestik. Tidak kalah penting dari strategi tersebut adalah peningkatan literasi dan pemahaman keuangan di masyarakat yang akan mendukung penguatan dan pengembangan pasar keuangan domestik.

Pengembangan dan penguatan pasar keuangan ke depan akan menjadi faktor pendukung tersedianya modal di dalam negeri. Penguatan pasar keuangan domestik disertai perbaikan sektor riil dan daya saingnya akan berimbas pada nilai mata uang Rupiah yang semakin kuat. Pada periode tahun 2027 hingga 2029, nilai tukar Rupiah diperkirakan berkisar pada Rp15.700 hingga Rp16.900 per dolar AS dengan kecenderungan apresiasi.

Pergerakan suku bunga atau imbal hasil (yield) SBN pada jangka menengah diperkirakan juga senada. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang lebih baik. Secara umum, yield SBN diupayakan menurun yang mencerminkan pembiayaan APBN yang semakin efisien dan didukung minat investor dalam negeri maupun asing. Penurunan yield pertama-tama diupayakan melalui pengelolaan APBN yang sehat, efisien, dan transparan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut akan mendorong tingkat kepercayaan umum. Kehati-hatian dalam pengelolaan APBN ini diantaranya ditempuh dengan pengelolaan defisit dan pembiayaan melalui surat utang secara terukur. Selain itu, pengelolaan perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan yang tinggi juga akan mampu menarik minat investor, baik luar maupun dalam negeri. Hal-hal tersebut tentu berdampak pada potensi penurunan yield SBN ke depan.



Faktor lain yang turut berdampak pada nilai yield SBN adalah pengaruh yield obligasi benchmark global, dalam hal ini US treasury (UST) bond. Memang pada saat ini terdapat ekspektasi dorongan peningkatan yield dari UST pada banyak obligasi dunia. Namun ke depan, penurunan kebutuhan pembiayaan defisit AS akan menurunkan yield UST dan pada gilirannya menurunkan tekanan pada yield SBN juga.

Upaya percepatan peningkatan lifting migas terus dilakukan. Strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya (R) menjadi produksi (P) melalui penerapan Full Scale Enhanced Oil Recovery (EOR) dan teknologi waterflood. Di samping itu, dilakukan percepatan proyek-proyek baru, seperti pengembangan cadangan yang belum dimanfaatkan, optimalisasi produksi melalui Chemical EOR (CEOR), serta injeksi CO₂ (CO₂-EOR) dan waterflood (WF) dengan pendekatan aliansi strategis. Penerapan Full Scale EOR telah dilakukan di Lapangan Minas yang memiliki potensi 510 juta barel (bbls). Melalui strategi ini, diharapkan peningkatan lifting dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta menarik lebih banyak investasi di sektor hulu migas.

Proyeksi minyak mentah dalam jangka menengah 2025-2029 dipengaruhi oleh perang dagang AS-Tiongkok yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini menyebabkan harga minyak mentah stabil di level rendah karena ketidakpastian geopolitik dan ancaman tarif energi. Perang dagang ini berpotensi memicu penurunan harga minyak mentah dunia, seperti yang terlihat pada akhir triwulan I 2025. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan diperkirakan akan semakin masif digunakan dan semakin menekan permintaan atas minyak mentah. Lebih lanjut, respons kebijakan OPEC+ yang berencana mulai meningkatkan stok globalnya mulai triwulan II 2025 juga memberikan tekanan pada stok global. Selain itu, eksplorasi dan lifting minyak mentah di Indonesia yang terus menurun juga berkontribusi memengaruhi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude-oil Price/ICP). Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga ICP dalam jangka menengah kedepan diperkirakan bergerak pada kisaran USD60-USD80 per barel.

Mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, maupun tantangan ke depan maka desain kebijakan fiskal tahun



2026 difokuskan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua.

Strategi jangka pendek diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga (i) stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan, investasi melalui negosiasi, deregulasi dan perluasan pasar ekspor. Termasuk memperkuat kolaborasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui pemberian insentif fiskal, dan berbagai program perlindungan sosial; dan (iii) menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit dan utang, efisiensi dan rekonstruksi belanja, serta menjaga fiscal buffer dan fleksibilitas.

Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 (delapan) strategi yang difokuskan pada: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Untuk merespons gejolak perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai shock absorber untuk meredam gejolak melalui stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya stabilisasi ekonomi ditempuh dengan melakukan negosiasi perdagangan dan investasi, deregulasi serta penguatan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan mampu memelihara momentum,



menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Hal terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang resilien, terjaganya nilai tukar dan suku bunga, serta terkendalinya inflasi di level rendah.

1. Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBN 10 Tahun

Pada tahun 2026, pergerakan nilai tukar diperkirakan masih akan diwarnai volatilitas dari pergerakan faktor global. Ketidakpastian kebijakan moneter negara maju, masih tingginya tensi geopolitik, serta keberlanjutan dari perang dagang diperkirakan akan memberi tekanan terhadap pergerakan nilai tukar. Namun demikian, perbaikan kondisi perekonomian domestik diperkirakan dapat meredam tekanan pada nilai tukar. Di sisi lain, arus modal asing juga diproyeksikan meningkat, didorong upaya Pemerintah mendukung perbaikan kinerja sektor riil, pengembangan dan pendalaman sektor keuangan domestik, pengembangan sumber pertumbuhan ekspor baru, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap Pemerintah di dalam pengelolaan kebijakan fiskal serta upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Optimalisasi kebijakan DHE juga berkontribusi memperkuat cadangan devisa sehingga mampu mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp16.500 - Rp16.900 per USD.

Rata-rata suku bunga SBN 10 tahun di tahun 2026 diperkirakan mengalami kecenderungan penurunan bila dibandingkan tahun 2025. Suku bunga SBN 10 tahun pada 2026 akan bergerak pada kisaran 6,6 – 7,2 persen. Meski akan diwarnai ketidakpastian global khususnya dari perkembangan suku bunga acuan negara maju, namun peningkatan perekonomian domestik diperkirakan akan menjadi penopang bagi kinerja SBN. Perbaikan kondisi domestik melalui berbagai kebijakan pro-growth diperkirakan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada instrumen surat berharga pemerintah. Dengan didukung oleh pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang prudent dan tetap sehat, diperkirakan akan terus mendorong perspektif positif dari investor sehingga dapat menjaga pergerakan yield SBN. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasar obligasi dan memastikan pergerakan yield tetap terkendali. Kebijakan moneter yang akomodatif namun tetap berhati-hati dapat membantu menjaga



keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Di sisi lain, optimalisasi strategi penerbitan SBN serta penguatan pasar keuangan dapat meningkatkan likuiditas dan pergerakan pasar obligasi domestik.

2. Inflasi

Tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen di tahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain stabilitas harga yang dicapai, sasaran ini juga diharapkan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi melalui strategi menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi.

Tercapainya inflasi pada target sasaran perlu didukung oleh terkendalinya inflasi di masa Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu pada masa permintaan yang meningkat di tengah tantangan suplai dan distribusi. Inflasi inti terus didorong tumbuh agar mencerminkan tetap kuatnya daya beli masyarakat secara umum. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah tantangan cuaca dan perubahan iklim. Berbagai strategi yang dilakukan mencakup sisi hulu hingga hilir, antara lain operasi pasar, pasar murah, fasilitasi distribusi, intervensi pasokan dan harga, dan perbaikan infrastruktur.

Strategi kebijakan pengendalian inflasi terus diupayakan melalui koordinasi kebijakan pusat dan daerah. Koordinasi kebijakan dilakukan melalui sinergi TPIP dan TPID (tingkat provinsi dan kabupaten/kota). Inflasi domestik yang tetap terkendali berkat sinergi kebijakan tersebut turut memberikan ruang bagi kebijakan moneter Bank Indonesia untuk dapat lebih akomodatif. Selain itu, komunikasi publik yang efektif juga terus dilaksanakan guna menjangkar ekspektasi inflasi. .

3. Indonesian Crude-oil Price

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi harga minyak mentah dunia. Ketegangan perdagangan antara dua negara adidaya ini telah menciptakan ketidakpastian global, yang menyebabkan investor menjadi lebih berhati-



hati dalam melakukan investasi. Hal ini berdampak pada penurunan permintaan minyak mentah, yang kemudian mempengaruhi harga. Perubahan pola perdagangan juga dapat terjadi sebagai akibat dari perang dagang ini.

Tantangan juga berasal dari sisi suplai dan demand yang turut mewarnai pergerakan harga minyak mentah Indonesia/ICP. Dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi minyak mentah dari OPEC+ yang dimulai pada triwulan II 2025 diprediksi akan mendorong turunnya harga minyak mentah di 2026. Tekanan harga minyak mentah juga berasal dari pertumbuhan produksi negara-negara di luar OPEC+, seperti Rusia, dimana biasanya harganya masih lebih rendah dibanding negara OPEC+. Lebih lanjut, terdapat potensi meredanya ketegangan Rusia-Ukraina sehingga embargo ekonomi yang dilakukan oleh AS berakhir dan memungkinkan untuk mendorong peningkatan suplai minyak mentah dunia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dunia yang masih stabil juga belum mendorong permintaan minyak global secara signifikan. Selain itu, inovasi dan pertumbuhan produksi moda transportasi berbasis non-fossil fuel juga cukup mereduksi permintaan minyak global.

Melihat ke depan, harga minyak mentah dunia pada tahun 2026 berada dalam kisaran USD60 - USD80 per barel. Dalam skenario terburuk, jika perang dagang semakin intens dan ekonomi global mengalami resesi, maka harga minyak mentah dunia dapat lebih rendah dari angka tersebut.

4. Lifting Migas

Produksi migas Indonesia menghadapi tantangan besar. Capaian lifting migas tahun 2024 sebesar 579,7 rbph (93 persen dari target APBN) dan 978,8 rbsmph (95 persen dari target APBN). Beberapa kendala pelaksanaan lifting migas adalah gangguan operasional akibat cuaca ekstrem dan shutdown fasilitas, rendahnya permintaan pasar, tertundanya kegiatan eksplorasi karena bencana dan perizinan, serta keterlambatan proyek-proyek strategis di beberapa lapangan migas. Tantangan-tantangan tersebut masih akan berdampak pada capaian lifting migas tahun 2025.

Dalam jangka pendek, berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan lifting migas. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah pengeboran lebih dari seribu sumur pengembangan per tahun, reaktivasi ribuan sumur idle yang belum beroperasi, serta percepatan proyek EOR di

beberapa wilayah potensial yang kedepannya memiliki prospek produksi minyak jutaan barel. Dengan pelaksanaan kebijakan peningkatan lifting tersebut, capaian lifting migas pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 605-620 rbph untuk minyak dan 953-1.017 rbsmph untuk gas.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (trade diversion dan trade creation). Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Transformasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasi jangka panjang.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
	APBN	KEM-PPKF	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2-5,8	5,3-6,1	5,6-7,0	5,8-8,0
Inflasi (%)	2,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.000	16.500-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0	6,6-7,2	6,3-7,3	6,0-7,0	6,0-7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	82	60-80	60-80	60-80	60-80
Lifting Minyak Mentah (rbph)	605	605-620	568-696	567-792	578-901



Lifting Gas Bumi (rbsmph)	1.005	953-1.017	904-1.118	1.023-1.345	1.110-1.539
---------------------------	-------	-----------	-----------	-------------	-------------

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan gambaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah di atas, Pemerintah akan menyusun kerangka anggaran jangka menengah. Untuk itu, disusunlah Postur Makro Fiskal Jangka Menengah sebagai dasar yang akan mengarahkan penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut. Postur Makro Fiskal tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut.

Tabel 3.1.1
Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)

URAIAN	APBN 2025	KEM-PPKF 2026		2027		2028		2029	
		BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	12,36	11,71	12,31	11,70	13,21	12,12	14,94	12,86	16,76
1. Penerimaan Perpajakan	10,24	10,08	10,54	10,29	11,39	10,75	13,13	11,52	15,01
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,11	1,63	1,76	1,40	1,81	1,36	1,81	1,33	1,76
3. Hibah	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003
B. BELANJA NEGARA	14,89	14,19	14,83	14,05	15,68	14,44	17,35	15,10	19,11
1. Belanja Pemerintah Pusat	11,11	11,41	11,94	11,29	12,88	11,70	14,59	12,38	16,37
2. Transfer ke Daerah	3,78	2,78	2,89	2,76	2,80	2,74	2,76	2,72	2,74
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(0,26)	(0,18)	(0,22)	(0,09)	(0,18)	(0,09)	(0,15)	(0,05)	(0,13)
D. DEFISIT ANGGARAN	(2,53)	(2,48)	(2,53)	(2,35)	(2,47)	(2,32)	(2,41)	(2,24)	(2,35)
E. PEMBIAYAAN	2,53	2,48	2,53	2,35	2,47	2,32	2,41	2,24	2,35
<i>Debt Ratio</i>	39,43	39,69	39,85	39,43	39,62	39,05	39,29	38,55	38,64

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tebo Tahun 2026 dalam penyusunannya memperhatikan beberapa asumsi, diantaranya:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang diperkirakan sebesar 4,30 – 4,34 Persen.

Pada tahun 2026 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo diprediksi dapat tumbuh sebesar 4,30% - 4,34% sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025 - 2029.



Tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2026 ini adalah memacu kegiatan dinas/PD untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong peran pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sektor produktif.

2. PDRB per Kapita ditargetkan meningkat sebesar Rp. 68.420.000,-
Tingkat pendapatan masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Dengan melihat rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Tebo, pada Tahun 2025 diproyeksikan PDRB Perkapita Kabupaten Tebo berada diangka Rp67,3 juta Perkapita/tahun sedangkan target yang ditetapkan pada Tahun 2026 sesuai dengan rancangan RPJMD Kabupaten Tebo adalah sebesar Rp68,42 Juta Perkapita/Tahun.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditekan sebesar 2,35 Persen.
Kenaikan angka pengangguran terbuka dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan beberapa perusahaan yang merumahkan karyawan yang disebabkan karena perusahaan tidak beroperasi lagi dan habisnya masa kontrak karyawan di perusahaan, serta penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten Tebo tahun 2025.
4. Tingkat Kemiskinan ditargetkan sebesar 5,96 - 6,09 Persen.
Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tebo pada tahun 2026 dipicu oleh kenaikan garis kemiskinan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Kebijakan untuk penurunan tingkat kemiskinan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja dan optimalisasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tebo.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,32 Persen.
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk dari 3 (tiga) komponen yaitu indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Indeks Pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas, sedangkan indeks kesehatan diukur dengan angka harapan hidup.



6. Indeks Gini Rasio sebesar 0,254 Persen.

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, apabila nilai indeks gini $< 0,3$ maka ketimpangan dikatakan rendah. Apabila nilai indeks gini berkisar antara $0,3 - 0,5$, maka ketimpangan dikatakan sedang. Apabila nilai indeks gini $> 0,5$, maka ketimpangan dikatakan tinggi.

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, tingkat inflasi dan kebutuhan investasi juga menjadi tambahan penting dalam merumuskan kebijakan yang ada. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD disamping mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi.

3.3 Lain-Lain Asumsi

- a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2026 seperti gaji dan tunjangan;
- b. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar dan 5 Urusan Pemerintahan Pilihan, 2 Unsur Pendukung Pemerintahan, 5 Unsur Penunjang Fungsi Pemerintahan, 1 Unsur Pengawasan Fungsi Pemerintahan, 1 Unsur Kewilayahan, 1 Unsur Pemerintahan Umum;
- c. Penggunaan dan pengalokasian dana *earmark* seperti DBH, DAK, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya



- dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- d. Alokasi Dana Desa yang dialokasikan sebanyak 10% dari dana perimbangan dikurangi DAK;
 - e. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas untuk mendukung RPD Pemerintah Daerah;
 - f. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Alokasi anggaran untuk program percepatan penurunan dan pencegahan stunting sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
 - h. Penguatan kegiatan di bidang perdagangan, industri, dan tenaga kerja;
 - i. Pembayaran kewajiban terhadap pinjaman daerah terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah Kabupaten Tebo;
 - j. Penguatan program kegiatan koperasi, industri kecil dan menengah;
 - k. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan terutama dengan mengutamakan pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKM) agrobisnis dan agrowisata sehingga diharapkan laju pertumbuhan ekonomi lebih pro poor dan pro job, sekaligus pro environment.
 - l. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri bidang pertanian dan menjaga kestabilan harga bahan pokok agar nilai inflasi daerah tetap terkendali;
 - m. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih menuju layanan public yang prima (cepat, mudah, ringkas, transparan dan birokrasi yang responsif);
 - n. Peningkatan fasilitasi digitalisasi dan peningkatan kualitas SDM dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika;
 - o. Optimalisasi fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - p. Pengembangan dan revitalisasi kawasan dalam Kabupaten Tebo;



- q. Terselenggaranya kegiatan keagamaan, sosial, budaya, pariwisata, dan kenegaraan.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Penyusunan anggaran tahun 2026 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

9. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

10. Pendapatan Transfer

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dana Transfer Umum

- Dana Bagi Hasil (DBH)
- Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Khusus

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak



- Pendapatan Bantuan Keuangan

11. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Pendapatan Hibah
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah khususnya konteks pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah. Sementara, arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga besaran perkiraan pendapatan dapat terealisasi semaksimal mungkin.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun 2026 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Proyeksi pendapatan tahun 2026 diasumsikan menurun dibandingkan dengan APBD murni tahun 2025.
- 3) Pendapatan Asli Daerah diasumsikan meningkat pada tahun 2026 sedangkan pendapatan transfer akan mengalami penurunan pada tahun 2026.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Secara ringkas, target dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tebo yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.2
Target Pendapatan Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN	935.238.604.893,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	118.241.883.340,00
4.1.01	Pajak Daerah	44.921.350.344,00
4.1.02	Retribusi Daerah	36.735.994.996,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.584.538.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	816.996.721.553,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	774.287.766.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.708.955.553,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Seseuai dengan Ketnetuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Proyeksi pendapatan Kabupaten Tebo pada tahun 2026 sebesar Rp.935.238.604.893,00 terdiri dari pendapatan transfer yang masih menjadi sumber pendanaan daerah utama sebesar Rp.816.996.721.553,00 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.118.241.883.340,00.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah disusun dengan berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan dimaksud diantaranya terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Dalam penyusunan APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi *balance* karena adanya anggaran pembiayaan.

Pengelolaan belanja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisien). Keluaran dari belanja seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi) selain itu pengelolaan belanja harus memiliki administrasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Struktur belanja daerah Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Secara rinci struktur belanja daerah adalah sebagai berikut:



1. Belanja Operasi, meliputi :
 - belanja pegawai;
 - belanja barang dan jasa;
 - belanja bunga;
 - belanja subsidi;
 - belanja hibah; dan
 - belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal, meliputi :
 - belanja tanah;
 - belanja peralatan dan mesin;
 - belanja bangunan dan gedung;
 - belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
 - belanja aset tetap lainnya; dan
 - belanja aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer, meliputi:
 - belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.

Arah Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2026 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah



daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (*Specific*/fokus, *Measurable*/terukur, *Acceptable*/dapat diterima, *Realistic*/dapat dicapai, *Timebound*/memiliki kerangka waktu yang jelas) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- 4) Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
- 5) Dana Alokasi Khusus lebih difokuskan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Trantibuminmas, dan Sosial.
- 8) Pemenuhan mandatory spending sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara khusus kebijakan anggaran diarahkan pada hal sebagai berikut:

1.) Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan kebutuhan berdasarkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja gaji dan tunjangan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 3) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress*



sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- 4) Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta ASN daerah.
- 5) Pemberian tambahan penghasilan kepada ASN, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. Belanja Barang/Jasa

Belanja barang/jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan/SKPD disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan mengutamakan komponen-komponen dalam negeri.

Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi banding, pemenuhan undangan workshop, seminar dan lokakarya digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas, dan perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ kunjungan kerja, dibatasi baik jumlah orang, waktu dan frekuensinya.

Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk menjaga/ mempertahankan kinerja dan standar pelayanan maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau dibangun.

c. Belanja Bunga

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pembayaran bunga hutang daerah, baik hutang jangka menengah maupun jangka



panjang, yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) yang memasuki masa jatuh tempo pembayaran.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dana atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah

- 1) Dianggarkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah (seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah seperti (PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya/perencanaannya;
- 2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada Perangkat Daerah sesuai tupoksi dan bentuk hibah yang diberikan.
- 4) Pemberian hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 5) Bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus (ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
- 6) Mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



2.) Belanja Modal

- a. Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan/Perangkat Daerah, dengan kriteria antara lain sebagai berikut: (1) nilai/masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah nilai materialnya/dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- b. Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

3.) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan antara lain:

- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.) Belanja Transfer

- a. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten /kota dan Pemerintah Desa.
Pemenuhan kewajiban bagi hasil PDRD kepada desa sebesar 5% dari target penerimaan PDRD.
- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa.



Pemenuhan kewajiban Alokasi Dana Desa Minimal 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK.

5.2 Rencana Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan dengan memperhatikan jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 dan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Sementara itu, untuk tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Tebo merencanakan porsi Belanja Daerah sebesar Rp.955.246.376.677,00 yang terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp.731.944.809.577,00 akan dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah.
- 2) Belanja Modal sebesar Rp.50.480.456.475,00 yang akan digunakan untuk membiayai belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya.
- 3) Belanja Tak Terduga sebesar Rp.5.000.000.000,00.
- 4) Belanja Transfer sebesar Rp.167.821.110.625,00 yang akan digunakan untuk membiayai belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan.

Secara garis besar, rencana belanja daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.2
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026**

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	955.246.376.677,00
5.1	BELANJA OPERASI	731.944.809.577,00
5.1.01	Belanja Pegawai	455.917.189.733,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.796.617.105,00
5.1.03	Belanja Bunga	18.324.331.712,00
5.1.04	Belanja Subsidi	800.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.106.671.027,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00
5.2	BELANJA MODAL	50.480.456.475,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.673.190.295,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.095.376.200,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.193.507.150,00



5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.423.382.830,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	167.821.110.625,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.231.785.034,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	162.589.325.591,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Selain Pendapatan dan Belanja Daerah, struktur APBD juga mencakup Pembiayaan Daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, pinjaman dan dari hasil divestasi.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2026 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan pinjaman daerah. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Tebo memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari hasil SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp.40.000.000.000,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diperuntukkan kepada pembayaran kembali pokok pinjaman pada pihak ketiga pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT.Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Pemerintah Kabupaten Tebo pada Tahun Anggaran 2026 merencanakan penganggaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp.19.992.228.216,00.



Secara ringkas, gambaran mengenai kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.000.000.000,00
6.1.02	Penerimaan Kembali	0,00
6.1.03	Penerimaan Pembiayaan	0,00
6.1.04	Pencairan Dana Cadangan	0,00
	Jumlah Penerimaan Daerah	40.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.03	Pemberian Pinjaman Daerah - Pembayaran Pokok Utang (PEN)	19.992.228.216,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.992.228.216,00
	Pembiayaan Neto	20.007.771.784,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Besaran pendapatan daerah dibandingkan besaran belanja daerah mengakibatkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

A. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah harus terus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Mencermati proyeksi ekonomi makro yang telah disusun, dan berdasarkan arah kebijakan umum serta target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2026, maka strategi pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Perbaiki manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah berupa peningkatan kualitas SDM.
2. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD.
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.
5. Melakukan pendekatan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
6. Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi daerah disertai peningkatan efektifitas pengawasan disegala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya.
7. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pelaksana dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.



8. Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait secara rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan wajib retribusi yang ada.
9. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah, khususnya yang baru disahkan.
10. Menerbitkan Perda dengan persetujuan DPRD, yang lebih fokus kepada mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada, sehingga ada dasar hukumnya.
11. Melakukan revisi terhadap Perda-Perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
12. Melakukan pengamanan Perda dan penegakan sanksi hukum melalui koordinasi dengan instansi terkait.
13. Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/peringatan kepada para Camat yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target tahapan.
14. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna memperoleh masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama.
15. Melakukan kerjasama dengan PLN dan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.
16. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya.
17. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melunasi kewajiban pajak dan retribusinya.
18. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan untuk mengurangi tingkat kebocoran.
19. Menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara lebih akurat sesuai dengan potensi penerimaannya.



Disamping intensifikasi, upaya peningkatan PAD juga perlu dilakukan melalui program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Usaha-usaha ekstensifikasi yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
2. Memperluas basis pembebanan pajak dan retribusi daerah dengan menjaring wajib pajak dan retribusi baru yang belum terdata.
3. Melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah untuk memperoleh informasi yang akurat dan landasan yang kukuh dalam menetapkan target pajak dan retribusi daerah.
4. Melakukan pertukaran informasi dengan daerah-daerah lain mengenai sumber-sumber pendapatan daerah berikut dengan aturan main dan pengelolaannya.

B. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Belanja Daerah Tahun 2026 diantaranya:

- 1) Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
- 4) Penggunaan dan pengalokasian anggaran yang tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah untuk produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri melalui system pengadaan barang/jasa pemerintah (*e-tendering*, *e-purchasing*, dan *BeLa* pengadaan);



- 6) Penganggaran kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
- 7) Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
- 9) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
 - Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - Hibah, sebagai pendukung kegiatan/usaha penduduk/komunitas;

C. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Strategi pencapaian pada penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dilakukan diantaranya optimalisasi anggaran yang berasal sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, revitalisasi regulasi dana kebijakan pemerintah daerah yang mengatur penyertaan modal daerah, meningkatkan disiplin anggaran agar pelaksanaan APBD tepat waktu dan tertib azas, pelampauan penerimaan pendapatan transfer dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal sebagai investasi pemerintah daerah.



BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tebo yang telah dirumuskan, akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya akan di jadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin dan dukungan dari seluruh pelaksana pembangunan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo bisa terwujud sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

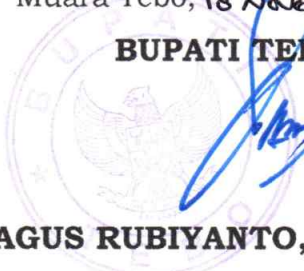
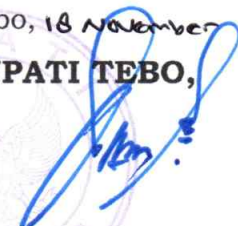
Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026.

PIMPINAN DPRD



KHALIS MUSTIKO, SH

Muara Tebo, 18 November 2025



BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO, SE., MM